



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan Dana Desa;

b. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum pemerintah daerah dan desa serta menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan dana desa perlu menyusun pedoman pelaksanaan dana desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis kegiatan dan unsur kewilayahan.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
12. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
13. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD Kabupaten adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Central.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
22. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Urusan Keuangan untuk pencairan uang di rekening kas desa guna pembayaran kegiatan desa.
23. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawatan Desa.
24. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
26. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
29. Pelaksana Kegiatan Anggaran adalah Kepala Seksi/Kepala Urusan yang mempunyai tugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran dalam Pelaksanaan APBDesa Desa.
30. Rencana Anggaran Biaya Teknis yang selanjutnya disebut RAB Teknis adalah perhitungan perkiraan jumlah anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

32. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di desa.
33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
34. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan koperasi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
35. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
36. Petugas admin sistem informasi desa adalah perangkat desa atau tenaga pembantu di luar perangkat desa yang bertugas mengoperasionalkan, memelihara dan memantau pengelolaan seluruh sistem informasi desa yang dikelola oleh desa.
37. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang dan tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
38. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa, adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
39. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaran Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
40. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
41. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramat pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
42. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
43. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.

44. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
45. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
46. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung yang membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
47. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
48. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penggunaan;
- b. Penyaluran;
- c. Persyaratan Penyaluran;
- d. Pelaksanaan;
- e. Penatausahaan dan Pelaporan;
- f. Pemantauan Sisa Dana Desa;
- g. Larangan;
- h. Penghentian dan/atau Penundaan Penyaluran Dana Desa;
- i. Kerugian Keuangan;
- j. Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Pengaduan Masyarakat; dan
- l. Ketentuan Lain-lain.

BAB II PENGGUNAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Pemerintah desa harus menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh Dana Desa tahun berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang terintegrasi dengan data APBDesa dan dipasang pada lokasi strategis yang dapat diakses oleh masyarakat luas di setiap dusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perdes tentang APBDesa ditetapkan.
- (3) Contoh format media visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian.
- (3) Pengelolaan keuangan Dana Desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, kepatutan, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan desa.
- (3) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk mencukupi kebutuhan desa dalam rangka mengatasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Desa

Paragraf 1 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 6

Dana Desa digunaan berdasarkan prinsip:

- a. Kemanusiaan yaitu sikap universal yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi;
- b. Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kebhinekaan yaitu sikap menerima sebuah keberagaman, perbedaan yang dipersatukan oleh rasa nasionalisme;
- d. Keseimbangan alam yaitu suatu keadaan dimana terjadi interaksi antara organisme atau antar organisme dengan alam sekitar secara seimbang dan stabil sehingga akan terbentuk harmonisasi antara mahluk hidup dengan alam; dan
- e. Kepentingan nasional yaitu kepentingan kolektif dari setiap orang atau warga negara dalam suatu negara yang selanjutnya menjadi tujuan negara tersebut serta dijadikan sebuah motivasi untuk melakukan interaksi dengan negara lain guna mencapai tujuan negara.

Paragraf 2 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. Peningkatan kualitas hidup manusia; dan
 - c. Penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunannya untuk mendukung:
 - a. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
 - d. dukungan program ketahanan pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. Program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APBDesa Tahun 2025.
- (3) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. program penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
 - d. program ketahanan pangan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital; dan/atau
 - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal.

- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa meliputi bantuan modal kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan nasional ada/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
- (4) Program atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. program dan/atau kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan yang mengatur mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - b. program dan/atau kegiatan prioritas Daerah untuk pengentasan Rumah Tidak Layak Huni, jambanisasi, pencegahan dan penanganan *stunting*, peningkatan gizi ibu hamil dan balita, peningkatan akses pendidikan, dan beasiswa masyarakat miskin.
- (5) Program dan/atau kegiatan prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat;
 - b. Revitalisasi program pendidikan dengan "Gerakan Mayo Sekolah";
 - c. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. Peningkatan Keluarga Berkualitas;
 - e. Penguatan Ketahanan Pangan;
 - f. Infrastruktur yang Berkualitas;
 - g. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - h. Pengembangan BUM Desa; dan
 - i. Desa mandiri pengelolaan sampah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa menerima Tambahan Dana Desa yang dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu, Pemerintah Desa menggunakan Tambahan Dana Desa dengan menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (2) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Dalam hal Tambahan Dana Desa diterima setelah APBDesa ditetapkan, Pemerintah Desa mencantumkan dalam Perubahan Penjabaran APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa.
- (4) Dalam hal Tambahan Dana Desa diterima setelah ditetapkannya Perubahan APBDesa, Pemerintah Desa mencantumkannya dalam Perubahan Penjabaran Perubahan APBDesa dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- kehilangan mata pencaharian;
 - mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis dan/ atau penyandang disabilitas;
 - tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (8) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (9) Peraturan kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling kurang memuat:
- nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); dan
 - jumlah keluarga penerima manfaat.
- (10) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat dan disalurkan dari RKD ke rekening keluarga penerima manfaat.
- (11) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (12) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati melalui Camat.
- (13) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.
- (14) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

- (15) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.
- (16) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) kepada Bupati lewat Camat.
- (17) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (18) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (17) tidak melebihi batas maksimal 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
- (19) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

Pasal 12

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

- a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
- b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
- c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pasal 13

Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
- c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
- d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a. ketersediaan pangan di Desa;
 - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (3) Aspek fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.

- (4) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (7) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.

Pasal 15

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

Pasal 16

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

Pasal 17

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa melalui bantuan permodalan kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui penyertaan modal Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

- (4) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 - c. pengelolaan hutan adat;
 - d. pengelolaan air minum;
 - e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - h. pengembangan Desa wisata; dan
 - i. pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
- (5) Keputusan untuk melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
- (6) Keputusan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam APB Desa.
- (7) Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 19

- (1) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

- a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
- b. diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

Pasal 21

Dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tidak dapat digunakan untuk:

- a. membayar honorarium pemerintah Desa;
- b. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau Daerah; dan
- c. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa.

Pasal 22

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 23

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 24

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB III PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Bagian Kedua Penyaluran DD

Pasal 26

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

- (3) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- taahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - taahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I.
- (6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 27

Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Perdes tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan pengajuan penyaluran Dana Desa yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 28

- (1) Persyaratan penyaluran diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tahap I berupa:
 - APBDes;
 - Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
 - Tahap II berupa:
 - Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati melalui Camat dengan menyampaikan Perdes tentang APBDesa tahun berjalan yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan oleh Sekretaris Desa yang dilampiri data dukung.
- (3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- Matriks APBDes Awal Keluaran aplikasi Sistem keuangan desa;
 - Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala desa dan BPD tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa;
 - Daftar penyertaan modal;

- d. Daftar pembentukan dana cadangan;
 - e. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Fotokopi Nomor Rekening Kas Desa dilengkapi Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotokopi buku RKD yang dilegalisir oleh bank penyalur;
 - g. Fotokopi Buku Rekening Bank Penyalur;
 - h. Perkades penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025 yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari sampai Bulan Desember beserta lampiran Berita Acara Musyawarah Desa dan Daftar hadir Musyawarah Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa serta Data Penerima BLT Desa;
 - i. Pengantar Camat; dan
 - j. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dari Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (4) Laporan anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2024; dan
 - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
- (5) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dari Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 29

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan apabila laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dari Dana Desa tahap I untuk Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri:
- a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. Pengantar Camat; dan
 - d. Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II dari Tim Fasilitasi Kecamatan.

- (3) Lembar verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II dari Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Batas akhir penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (5) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada Bupati lewat Camat.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 30

- (1) Pencairan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Perdes tentang APBDesa tahun berjalan yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;
 - b. Perkades tentang Penjabaran APBDesa tahun berjalan yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;
 - c. Perkades penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025 yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari sampai Bulan Desember beserta lampiran Berita Acara Musyawarah Desa dan Daftar hadir Musyawarah Desa;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan PKPKD;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - f. Fotokopi buku rekening Bank penyalur;
 - g. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotokopi buku RKD yang dilegalisir oleh bank penyalur;
 - h. Surat Permintaan Pencairan Uang sebagaimana terlampir; dan
 - i. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat sebelum pencairan Dana Desa.
- (4) Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan SPPU dan Pengantar Kepala Desa kepada bank yang ditunjuk dan ditembuskan kepada Camat atau dapat dilaksanakan secara non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan fisik dapat dilakukan setelah desa menyelesaikan Dokumen RAB Teknis dan Gambar yang telah disahkan serta mendapatkan PBG khusus untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/atau prasarana dan sarana bangunan gedung.
- (6) Pencairan Dana Desa dari RKD pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

- (7) Setelah proses pencairan Dana Desa dari RKD dilaksanakan, Kaur Keuangan harus menyerahkan dana kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam suatu musyawarah desa.
- (8) Penyerahan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan.
- (9) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran tidak dapat melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sendiri karena sifat dan jenis kegiatan, maka dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan dan/atau perangkat desa non jabatan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dari unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan harus berjumlah ganjil.
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan yang pembentukan timnya telah diatur secara khusus, maka pembentukannya dilaksanakan sesuai aturan yang dimaksud.
- (7) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (8) Tim Pelaksana Kegiatan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Berita Acara Serah Terima.
- (9) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (10) Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/atau prasarana dan sarana bangunan gedung, Tim Pelaksana Kegiatan untuk memenuhi ketentuan yang mengatur terkait PBG mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (11) TPK dapat diberikan honor dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai Standar Satuan Harga.

- (12) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara Serah Terima kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (8) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
RAB Teknis dan Gambar

Pasal 32

- (1) Setiap pekerjaan konstruksi wajib dilaksanakan setelah RAB Teknis dan Gambar disahkan serta mendapatkan PBG khusus untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/atau prasarana dan sarana bangunan gedung.
- (2) RAB teknis dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kasi/Kaur yang diverifikasi oleh pemeriksa dari Instansi yang berwenang/pengampu atau pihak yang berkompeten yang memiliki kemampuan teknis dan dituangkan pada RAB teknis dan gambar.
- (3) Kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat keahlian sesuai dengan jenis pekerjaan konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang menerbitkannya.
- (4) Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara bertahap, RAB Teknis dan Gambar wajib disusun perencana 100% (seratus perseratus) di tahun pertama dan dilakukan evaluasi perencanaan tahun selanjutnya.
- (5) RAB teknis dan gambar untuk pekerjaan disahkan oleh Kepala Desa.
- (6) RAB Teknis kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Desa disusun dengan berpedoman pada ketentuan standar satuan harga pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan harga setempat yang disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (7) Format RAB teknis dan Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dengan Program Padat Karya Tunai Desa

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mengutamakan prinsip:
- swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari luar desa;
 - menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan
 - menggunakan bahan baku atau material setempat, agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif desa, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku seperti batu, pasir, kayu, bambu dan lainnya.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

- (3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memprioritaskan sasaran antara lain penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- (4) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan meliputi:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata Desa meliputi:
 1. kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan meliputi:
 1. pemeliharaan bangunan pasar;
 2. BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 3. BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 4. tambahan penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. perikanan meliputi:
 1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 2. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 3. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - e. peternakan meliputi:
 1. membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 3. kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan meliputi:
 1. perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 2. perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

Bagian Keempat
Tim Pengawas Kegiatan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.
- (2) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi kegiatan.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang wajib berasal dari unsur pejabat pada kecamatan; dan
 - b. 2 (dua) orang dapat berasal dari instansi yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, tenaga pendamping profesional, perangkat desa dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Contoh format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan/ Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dana Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian dari Penatausahaan Keuangan Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I yang berisi laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sesuai dengan kondisi sampai bulan terakhir dilaporkan;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Sampai Dengan Tahap II yang berisi laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sesuai dengan kondisi sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (2) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, tambahan kegiatan, uraian *output*, volume *output*, satuan *output*, dan capaian *output*.
- (4) Tambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kode rekening 90 sampai dengan 99.
- (5) Tabel referensi data bidang, kegiatan, tambahan kegiatan, uraian *output*, volume *output*, satuan *output*, dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Format Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun sebelumnya tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Seluruh penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa wajib disampaikan kepada BPD melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa.
- (8) Format berita acara penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pemerintah desa harus menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II tahun berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa dan dipasang pada lokasi strategis yang dapat diakses oleh masyarakat luas di setiap dusun.

BAB VII PEMANTAUAN SISA DANA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Camat melakukan pemantauan atas SiLPA Dana Desa di RKD dan/atau capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal pemantauan atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan SiLPA Dana Desa, Camat meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut dan/atau meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Hasil penjelasan Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati;

Bagian Kedua Sisa Dana Desa

Pasal 38

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa sampai dengan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD.
- (2) Besaran sisa Dana Desa di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan kembali di tahun anggaran berjalan oleh kepala Desa setelah dilakukan perekaman pada Aplikasi OM-SPAN.

- (4) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan pada penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berikutnya.
- (6) Sisa Dana Desa di RKD yang telah dianggarkan kembali di tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal berdasarkan pemantauan atas sisa Dana Desa di RKD ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 100% (seratus persen) dari Dana Desa yang diterima pada tahun anggaran berjalan, Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap:
- besaran sisa Dana yang dapat diserap pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik;
 - besaran sisa Dana yang tidak dapat diserap pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik; dan/atau
 - selisih sisa Dana antara yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya secara fisik.
- (8) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Inspektorat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, sisa Dana dimaksud diserap setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen).
- (10) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Inspektorat Daerah menyampaikan surat permohonan kepada Bupati terkait rekomendasi pemberhentian penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan.
- (11) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat selisih sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, Inspektorat Daerah menyampaikan rekomendasi untuk memperhitungkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan.
- (12) Mekanisme pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pemantauan Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui besaran Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 39

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dikecualikan bagi Desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada tahun anggaran sebelumnya sampai dengan sebelum penyaluran tahap II tahun anggaran berjalan.

- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh:
 - a. Dana Desa;
 - b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan/atau
 - c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah ditarik dari RKD.
- (5) Camat melakukan verifikasi kebenaran atas kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Badan yang berwenang/pengampu.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat menyampaikan kepada Bupati yang minimal memuat:
 - a. nama dan kode Desa;
 - b. peristiwa bencana alam yang dialami;
 - c. waktu kejadian; dan
 - d. akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa.
- (8) Camat mengajukan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat sebelum pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan, permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa tidak dapat diajukan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa dilarang melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilarang melakukan pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang dan/atau jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa dan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dana Desa dilarang digunakan untuk:
 - a. melaksanakan kegiatan kepentingan pribadi/perorangan, kegiatan kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan Dana Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan politik; dan
 - c. melaksanakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup.

- (2) Dalam hal desa melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan tersebut dapat dihentikan oleh Bupati dan selanjutnya menjadi SiLPA tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
- a. Kepala Desa dan/atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa;
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah.
- Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Camat melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau bendahara Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Camat menyampaikan laporan tertulis atas hasil pemantauan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati;
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah;
 - d. surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau
 - e. surat permohonan dari Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

- (6) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (7) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (8) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (9) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat disalurkan kembali ke RKD dalam hal:
 - a. terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala Desa dan/atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - d. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
- (10) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat:
 - a. permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati;
 - b. rekomendasi dari Bupati dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah; atau
 - d. rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (11) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).
- (12) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada dua tahun anggaran setelah periode pemeriksaan dalam hal sisa Dana Desa telah diserap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (9).

- (13) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).
- (14) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima setelah setelah batas waktu penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 44

Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran Dana Desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (10) telah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) pada Desa yang menerima Insentif Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran insentif Desa.
- (2) Insentif Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Camat melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat menyampaikan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB X

KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 47

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Dana Desa yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Kerugian keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Dana Desa yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pembinaan Dana Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam pembinaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan tentang Dana Transfer ke Desa;
 - b. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang Dana Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis/orientasi kepada Desa;
 - d. melaksanakan koordinasi perkembangan pelaksanaan Dana Desa;
 - e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada instansi pengawas fungsional; dan
 - g. memberikan laporan pengelolaan Dana Desa kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Fasilitasi dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten.
- (5) Dalam hal pembinaan Dana Desa di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (6) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. penasehat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (7) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaporkan pelaksanaan Dana Desa;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa setiap tahunnya;
 - c. membuka layanan kotak pengaduan masyarakat;
 - d. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pencairan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Dana Desa secara berkala;
 - f. memverifikasi kelengkapan dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - g. memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dan pencairan Dana Desa;

- h. memverifikasi kelengkapan dokumen penatausahaan Dana Desa; dan
 - i. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembinaan penyusunan RAB, gambar dan PBG.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Tim Fasilitasi Kecamatan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional Kecamatan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa merupakan bagian dari pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan oleh APIP dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
 - b. pengawasan oleh Camat dalam bentuk:
 1. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APBDesa;
 2. evaluasi pengelolaan keuangan Desa; dan
 3. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - c. pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan pelaksana kegiatan;
 - d. pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa; dan/atau
 - e. pengawasan oleh masyarakat dalam bentuk pemantauan yang dilakukan melalui partisipasi dalam musyawarah, penyampaian aspirasi dan pengaduan.

BAB XII PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Pengaduan masyarakat tentang permasalahan pelaksanaan Dana Desa disampaikan secara tertulis kepada BPD yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor; dan
 - c. uraian permasalahan.
- (2) BPD wajib menindaklanjuti laporan permasalahan Dana Desa sesuai dengan hak dan kewenangannya.
- (3) Mekanisme dan prosedur layanan aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib BPD.
- (4) Disamping mekanisme pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Kanal Lapor Bupati Wonosobo.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Untuk memenuhi persyaratan terkait kemampuan teknis perencana, Desa melakukan penunjukkan kader teknik Desa.
- (2) Kader teknik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan adalah Kepala Urusan Perencanaan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan, yang selanjutnya dilakukan pelatihan yang pendanaannya bersumber dari APBDesa.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd


ONE ANDANG WARDYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
TAHUN 2025

CONTOH MEDIA VISUAL ATAU INFOGRAFIS RENCANA PENGGUNAAN
DANA TRANSFER KE DESA TERINTEGRASI DENGAN INFOGRAFIS
APBDESA



*Desain diatas hanya merupakan contoh, desa dapat mengembangkan desain sendiri akan tetapi tetap memperhatikan konten substansi informasi, minimal seperti pada contoh gambar di atas yakni **nama kegiatan, besaran nominal kegiatan dan penanggung jawab kegiatan serta mencantumkan layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa.**

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
TAHUN 2025

Format A : Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap I

**LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA
DESA TAHP I TAHUN 2025**

DESA :
KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Perdes APBDes tahun 2025		Telah dievaluasi & ditetapkan Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekdes	
	Matriks keluaran Siskeudes			
	Berita Acara Kesepakatan Bersama Kades dan BPD tentang Penetapan Raperdes			
	Daftar penyertaan modal			
	Daftar pembentukan dana cadangan			
	Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya			
2	Perkades Penetapan KPM BLT Desa tahun 2025		beserta lampiran Berita Acara Musyawarah Desa dan Daftar hadir Musyawarah Desa	
3	Copy Nomor Rekening Kas Desa (Bank Wonosobo)		a Nama rekening	
			b Nomor rekening	
			c Kesesuaian jumlah SILPA dg saldo di rekening	
			d Legalisir bank	

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/TIDAK	URAIAN		CATATAN
4	Copy Buku Rekening Bank Penyalur (BPD Jawa Tengah)		a	Nama rekening	
			b	Nomor rekening	
Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan					

.....,
.....

TIM FASILITASI KECAMATAN

TANDA TANGAN

1. Penanggungjawab

.....

2. Ketua

.....

3. Sekretaris

.....

4. Anggota

.....

5. Anggota

.....

Format B : Lembar Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap II

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II TAHUN 2025

DESA :
KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya		Dilengkapi foto Kegiatan Realisasi Penggunaan Dana Desa s.d. Tahap III tahun anggaran sebelumnya	
2	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I tahun berjalan		Dilengkapi foto Kegiatan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I	menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata- rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen)
3	Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya			Disampaikan di tahap II apabila Tahap I belum menyampaikan
	Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan penyaluran dan membebaskan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Kecamatan atas ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan		,.....

TIM PENDAMPING KECAMATAN Ttd

a. Penanggungjawaban.....

b. Ketua.....

- c. Sekretaris.....
- d. Anggota.....
- e. Anggota.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
TAHUN 2025

Format tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan

BERITA ACARA

PENYERAHAN DANA KEGIATAN
DESA.....KECAMATAN.....
.....TAHUN
ANGGARAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Kepala Desa.....

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :

Jabatan : Kaur/Kasi.....

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU dana sebagai berikut :

1. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.);

2. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.);

3. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.);

PIHAK KEDUA menyatakan bertanggung jawab terhadap atas penggunaan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundangan-undangan apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan dalam penggunaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Desa.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas laporan penatausahaan keuangan beserta bukti-bukti pengeluaran atau belanja atas dana kegiatan yang dikelola dan sanggup melaporkan kepada Bendahara Desa dengan tepat waktu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
(yang menerima)

Pihak kesatu
(yang menyerahkan Kepala Desa)

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
TAHUN 2025

Format A : Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 400.10.2/...../

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN

- KEPALA DESA.....,
- Menimbang : a. Bawa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksanaan Kegiatan
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor:tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor:tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun;
10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang APB DesaTahun.....;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|-----------------------------|---|
| Menetapkan
KESATU | : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi : <ol style="list-style-type: none">a. memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;b. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan RAB teknis; |

- c. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - d. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - f. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA.....,

.....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa

.....

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN YANG DIAMPU
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan ...✓ Sub Kegiatan ...
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">✓ Sub Kegiatan ...• Kegiatan ...
3.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">✓ Sub Kegiatan ...✓ Sub Kegiatan ...
B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan ...✓ Sub Kegiatan ...
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">✓ Sub Kegiatan ...• Kegiatan ...
3.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">✓ Sub Kegiatan ...✓ Sub Kegiatan ...
C. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan ...✓ Sub Kegiatan ...
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">✓ Sub Kegiatan ...• Kegiatan ...
3.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">✓ Sub Kegiatan ...1. Sub Kegiatan ...
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan ...✓ Sub Kegiatan ...
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">✓ Sub Kegiatan ...• Kegiatan ...
3.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">✓ Sub Kegiatan ...✓ Sub Kegiatan ...

Kepala Desa,

.....

Format B : Laporan Pelaksanaan Kegiatan

KOP TPK

Nomor : Kepada Yth.

Lampiran : 1 Bandel Di

Hal : Laporan Hasil
Pekerjaan

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: ... Tahun... tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan , maka dengan ini
kami laporan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan
pada Adapun dokumen pelaksanaan kegiatan
.....sebagaimana terlampir

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pengelolaan
Kegiatan.....

.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di....., telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan, antara :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan.....
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan : Pelaksana Kegiatan dan Anggaran Kegiatan
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksana Kegiatan dan Anggaran
Kegiatan.....

Ketua Tim Pengelolaan
Kegiatan.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa.....Selaku
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
TAHUN 2024

Format RAB teknis dan Gambar

Format A.

Format Gambar

KOP DESA

GAMBAR	SUMBER ANGGARAN
	PEKERJAAN
	LOKASI
	DIGAMBAR OLEH:
	(.....)
	MENGETAHUI
	Kasi Kaur ttd tanpa Cap
	(.....)
	TIM PELAKSANA KEGIATAN.....DESA
ttd tanpa cap	
(.....)	
DISAHKAN/DISETUJUI,KEPALA DESA	
Ttd/cap	
(.....)	
DISAHKAN/DISETUJUI,KEPALA DESA	
ttd/cap	
(.....)	

	<p>DIVERSIFIKASI OLEH,</p> <p>ttd/cap apabila berasal dari lembaga</p> <p>(.....)</p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SKALA</th> <th>NO LEMBAR</th> <th>JML LEMBAR</th> </tr> </thead> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SKALA	NO LEMBAR	JML LEMBAR			
SKALA	NO LEMBAR	JML LEMBAR					

Format B Format Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN :
LOKASI :
SUMBER ANGGARAN :
DESA :

Menegaskan KEPALA DESA

(PENYUSUN)

(.....)

(.....)

Format C Format Mediasi

DAFTAR KEBUTUHAN TENAGA KERJA DAN MATERIAL

PEKERJAAN :
LOKASI :
SUMBER ANGGARAN :
DESA :

Menegaskan KEPALA DESA

(PENYUSUN)

(.....)

(.....)

Format D.1 Format Harga Survey Per Toko

DAFTAR SURVEY HARGA BAHAN DAN ALAT

KECAMATAN :

DESA :

PERIODE BULAN SURVEY :

*) Harga barang ini adalah harga barang sampai di desa.

TIM SURVEY:

NAMA TOKO

1.

2.

3.

(.....)

Format D.2 Format Rekap Harga Survey

DAFTAR SURVEY HARGA BAHAN DAN ALAT

KECAMATAN :

DESA

PERIODE BULAN SURVEY :

*) Harga barang ini adalah harga barang sampai di desa.

TIM SURVEY:

DISAHKAN OLEH KEPALA DESA

4.

5.

6.

(.....)

Format E Format Biaya Umum

RENCANA BIAYA UMUM

PEKERJAAN :
LOKASI :
SUMBER ANGGARAN :
DESA :

Mengetahui KEPALA DESA

(PENYUSUN)

(.....)

(.....)

BUPATI WONOSOBO,

ttd

ARIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
TAHUN 2025

FORMAT A KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAWAS KEGIATAN

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 400.10.2//

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN
DI DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN WONOSOBO

- KEPALA DESA.....,
- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang efisien, terbuka, dan berkualitas sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan di desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawas Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Di Desa ... Kecamatan Kabupaten Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun.....tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun;.....
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun.....tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun;
10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang APB Desa Tahun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengawas Kegiatan di Desa ... Kecamatan Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
1. melakukan pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan fisik Desa;
 2. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik Desa; dan
 3. melakukan pengawasan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas melaporkan kepada Kepala Desa ... selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA.....,

.....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa.....
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA TIM PENGAWAS KEGIATAN DI DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN WONOSOBO

NO.	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.	Pembangunan ... Rp	Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota
2.	Pembangunan ... Rp	Ketua merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota

Kepala Desa,

.....

FORMAT B BERITA ACARA PENGAWASAN PEKERJAAN

KOP TPK

BERITA ACARA PENGAWASAN PEKERJAAN

NOMOR :

Berdasarkan surat keputusan Kepala Desa ... Nomor tanggal tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan di Desa ..., maka pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Isikan Nama
Jabatan : Isikan Jabatan dalam Tim Pengawas
2. Nama : Isikan Nama
Jabatan : Isikan Jabatan dalam Tim Pengawas
3. Nama : Isikan Nama
Jabatan : Isikan Jabatan dalam Tim Pengawas

telah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh **TPK**, dengan ini menyatakan :

1. Setelah diadakan pengawasan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut :
 - Hasil pekerjaan **belum/sudah** sesuai menurut RAB/kontrak.
 - (diisi hal-hal lain yang diperlukan dalam pengawasan).
2. Atas dasar tersebut, dapat dinilai bahwa pekerjaan yang dilaksanakan **belum/dapat** diterima dan disetujui, sehingga **belum/dapat** dilakukan serah terima hasil pekerjaan.

Demikian Berita Acara Pengawasan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang menyatakan :

Tim Pengawas

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. <i>Nama jelas</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 2. <i>Nama jelas</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 3. <i>Nama jelas</i> | <i>Tanda tangan</i> |

Keterangan :

Jika dapat, misal keterangannya berbunyi : telah sesuai dengan spesifikasi pada RAB/kontrak, dll. Tuliskan pula disini volume pekerjaannya misalnya untuk bangunan gedung disebutkan luas bangunan, jumlah lantai, dll. **Jika belum** misal keterangannya berbunyi : karena pada hasil pengawasan ditemukan kekurangan/ cacat/kerusakan, maka harus dicantumkan disini data- data kekurangan/ cacat/kerusakan yang dilampiri foto visual dan diisikan rekomendasi bahwa Kepala Desa meminta tim pelaksana

kegiatan/ pihak penyedia barang/jasa harus memperbaiki bagian-bagian yang disebutkan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan RAB/kontrak. Kepala Desa kemudian memerintahkan tim pelaksana kegiatan/ pihak penyedia barang/jasa untuk menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya setelah tim pelaksana kegiatan/ pihak penyedia barang/jasa melakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam RAB/kontrak, tim pelaksana kegiatan/ pihak penyedia barang/jasa meminta (dengan surat) kepada Kepala Desa untuk proses penyerahan pertama dan Kepala Desa setelah menerima surat dari tim pelaksana kegiatan/ pihak penyedia barang/jasa selanjutnya memerintahkan tim pengawas untuk kembali melihat hasil perbaikan untuk memutuskan dapat/ tidak dapat pekerjaan itu diserah terimakan TPK ke PKA.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA
DESA TAHUN 2025

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP.....TAHUN.....
PEMERINTAHAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET	
									Orang	Hari	(Rp)	KK	(Rp)		
2.05.01. 01	Sub Bidang														
	Kegiatan														
														
	JUMLAH BELANJA DESA														
3.	PEMBIAYAAN														
3.1.	Penerimaan Pembiayaan														
3.1.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya														
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan														
3.2.1.1	Penyertaan Modal Desa														
	JUMLAH PEMBIAYAAN														
JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN															

PENYALURAN (REALISASI PENDAPATAN)	0,00
REALISASI (BELANJA - PENYERTAAN MODAL)	0,00
PRESENTASE PENYERAPAN (%)	0,00
PRESENTASE CAPAIAN OUTPUT (%)	0,00

(Desa, (tanggal, Bulan, Tahun)
KEPALA DESA.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Kolom 1 diisi dengan kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2. Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa/ ADD/ Bagi Hasil Pajak Retribusi
3. Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5. Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola, kontraktual
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
8. Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9. Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
10. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
 - a) Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi/ sasaran dan anggaran sebesar 30%;
 - b) Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
 - c) Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
 - d) Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
11. Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program padat karya tunai yang diisi hanya untuk kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan khususnya kegiatan pembangunan fisik
12. Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program BLT kepada KPM yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
13. Kolom 15 diisi dengan keterangan. Misal : Berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI WONOSOBO,

ttd

ARIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA
DESA TAHUN 2025

**TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN
OUTPUT, DAN
SATUAN OUTPUT KEGIATAN TAHUN 2025**

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
01.01.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	110101	Penghasilan Tetap Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
		110102	Tunjangan Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	110201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
		110202	Tunjangan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	110301	Jaminan Sosial Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
		110302	Jaminan Sosial Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	110401	Operasional Pemerintah Desa	Paket
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	110501	Tunjangan BPD	OB (Orang/Bulan)
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	110601	Operasional BPD	Paket
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	110701	Operasional RT/RW	Paket
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	110801	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	Paket
		110802	Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kera	Paket
		110803	Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa	Paket
01.01.90.	Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	119001	Jaminan Sosial BPD	Paket
		119002	Jaminan Sosial RT/RW	Paket
		119003	Jaminan Sosial Lainnya	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01.01.91.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	119101	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa			
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	120101	Kendaraan Roda 4	Unit
		120102	Kendaraan Roda 3	Unit
		120103	Kendaraan Roda 2	Unit
		120104	Meubelair Kantor	Unit
		120105	Komputer	Unit
		120106	Prasarana Kantor Lainnya	Unit
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	120201	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran Desa	Unit
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	120301	Tanah	M2
		120302	Bangunan	Unit
		120303	Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
		120304	Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan	Unit
		120305	Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor Desa	Unit
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	130101	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Paket
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	130201	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Paket
01.03.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	130301	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Paket
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	130401	Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	130501	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Paket
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipa			

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reg)	140101	Terselenggaranya Musyawarah Desa Perencanaan Desa	Kali
		140103	Terselenggaranya Musyawarah Pembahasan APB Desa	Kali
		140104	Terselenggaranya Musyawarah Lainnya	Kali
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reg)	140201	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	Kali
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	140301	Dokumen Perencanaan Desa	Paket
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	140401	Dokumen Keuangan Desa	Paket
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	140501	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Paket
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	140601	Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan	Paket
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	140701	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Paket
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	140801	Terciptanya Sistem Informasi Desa	Paket
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	140901	Terselenggaranya Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerint	Paket
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & B	141001	Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala	Paket
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Me	141101	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan	Kali
		141102	Pengiriman kontingen Lomba Desa	Kali
01.04.12.	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	141201	Tersedianya Pembentukan Struktur Organisasi	Paket
		141202	Terselenggaranya Pengangkatan Perangkat Desa	Paket
		141203	Tersedianya Fasilitas Dasar bagi Penduduk	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
			Desa (sesuai kewenangan)	
		141204	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Paket
		141205	Terselenggaranya Pendataan Bidang Kependudukan, Potensi Ekono	Paket
01.04.90.	Fasilitasi Dukungan Penyelenggaran Pemilihan Umum	149001	Terselenggaranya Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Paket
01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pel			
01.05.	Sub Bidang Pertanahan			
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	150101	Sertifikat Tanah Desa	Unit
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agend	150201	Terselenggaranya Administrasi Pertanahan	Paket
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	150301	Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin	Unit
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	150401	Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan	Paket
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	150501	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan	Kali
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	150601	Terselenggaranya Administrasi PBB	Paket
01.05.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	150701	Batas Tanah Desa	Unit
01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan			
02.01.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (210101	Operasional PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De	Paket
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	210201	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa	Paket
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	210301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Orang
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belaja	210401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan D	Unit
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-form	210501	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
			PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madr	
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pe	210601	Tanah untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal	M2
		210602	Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal	Unit
		210603	Buku dan Pelajaran PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah Non-Formal	Unit
		210604	Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
		210605	Meubelair PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Des	Unit
		210606	Saran/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal M	Unit
		210607	Rehabilitasi/Peningk atan Sarana/Prasarana /APE PAUD/ TK/TPA/TK	Unit
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Tama	210701	Tanah untuk Perpustakaan/Tam an Bacaan/Sanggar Belajar	M2
		210702	Gedung/Bangunan Perpustakaan/Tam an Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210703	Meubelair Perpustakaan/Tam an Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah Non-Formal Milik Desa (210101	Operasional PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De	Paket
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	210201	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa	Paket
		210703	Meubelair Perpustakaan/Tam an Bacaan/Sanggar Belajar	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		210704	Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Unit
		210705	Rehabilitasi/Penitikan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan	Unit
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	210801	Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar	Paket
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	210901	Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar	M2
		210902	Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar	Unit
		210903	Peralatan Kesenian	Unit
		210904	Meubelair Sanggar Seni dan Belajar	Unit
		210905	Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	Unit
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	211001	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	Orang
02.01.90.	Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C)	219001	Terselenggaranya Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (Paket
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan			
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB,	220101	Obat-obatan	Paket
		220102	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Miskin	Orang
		220103	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Paket
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif	220201	Makanan Tambahan	Unit
		220202	Jumlah Ibu Hamil	Orang
		220203	Jumlah Lansia	Orang
		220204	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Paket
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan	220301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Orang

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	220401	Ambulance	Unit
		220402	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	Paket
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	220501	Jumlah (frekuensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat	Kali
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	220601	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Kelu	Orang
		220602	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Kelu	Paket
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	220701	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tr	Paket
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	220801	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PKD	Unit
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	220901	Tanah Posyandu/Polindes /PKD	M2
		220902	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes /PKD	Unit
		220903	Meubelair Posyandu/Polindes /PKD	Unit
		220904	Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes /PKD	Unit
		220905	Sarana Posyandu/Polindes /PKD Lainnya	Unit
02.02.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif)	229001	Insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan Kegiatan Laya	Paket
02.02.91.	Penyelenggaraan POSEBINDU	229101	Terselenggaranya Operasional POSEBINDU	Paket
02.02.92.	Pencegahan dan Penurunan Stunting	229201	Tersedianya Operasional KPM (Kader Pembangunan Manusia)	Paket
		229202	Pencegahan Perkawinan Dini/Usia Anak	Paket
		229203	Terlaksananya Penyuluhan dan Konseling Stunting	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		229204	Terlaksananya Rembug Stunting	Paket
		229205	Makanan Tambahan untuk Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting)	Paket
		229206	Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Lainnya Sesuai Deng	Paket
02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan			
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	230101	Pemeliharaan Jalan Desa	Meter (M)
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	230201	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Meter (M)
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	230301	Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	230401	Jembatan Milik Desa	Unit
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase d	230501	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/	Meter (M)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	230601	Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	230701	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/P	Unit
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	230801	Pemeliharaan Embung Desa	Unit
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	230901	Pemeliharaan Monumen/Gapura /Batas Desa	Unit
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	231001	Jalan Desa	Meter (M)
		231002	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Meter (M)
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permuk	231101	Jalan Pemukiman/Gang	Meter (M)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	231201	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
		231202	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	231301	Jembatan Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		231302	Rehabilitasi/Penin gkatan Jembatan Desa	Unit
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pen ingkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seloka	231401	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, D	Meter (M)
		231402	Rehabilitasi/Penin gkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Sel	Meter (M)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pen ingkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	231501	Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
		231502	Rehabilitasi/Penin gkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pen ingkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejar	231601	Pemakaman Milik Desa	Unit
		231602	Situs Bersejarah Milik Desa	Unit
		231603	Petilasan Milik Desa	Unit
		231604	Rehabilitasi/Penin gkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Mi	Unit
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	231701	Peta Wilayah dan Sosial Desa	Paket
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	231801	Dokumen Perencanaan	Paket
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pen ingkatan Embung Desa **)	231901	Embung Desa	Unit
		231902	Rehabilitasi/Penin gkatan Embung Desa	Unit
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pen ingkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	232001	Monumen/Gapura /Batas Desa	Unit
		232002	Rehabilitasi/Penin gkatan Monumen/Gapura /Batas Desa	Unit
02.03.90.	Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	239001	Pembangunan/Reh Abilitasi Penerangan Jalan Desa	Unit
02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	240101	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	240201	Pemeliharaan Sumur Serapan	Unit
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur)	240301	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Unit
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	240401	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	Meter (M)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pras)	240501	Pemeliharaan Sanitasi	Meter (M)
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	240601	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Samp	240701	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Pen	Unit
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah T	240801	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Meter (M)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	240901	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	241001	Sumur Resapan	Unit
		241002	Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Unit
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	241101	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan)	Unit
		241102	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tan)	Unit
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	241201	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Meter (M)
		241202	Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Meter (M)
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	241301	Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar pras	Meter (M)
		241302	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar pras	Meter (M)

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,	241401	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
		241402	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	241501	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Ba	Unit
		241502	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Perm	Unit
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	241601	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga	Meter (M)
		241602	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,	Meter (M)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	241701	Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
		241702	Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02.04.90.	Fasilitasi Jaringan Listrik Warga Miskin	249001	Jaringan Listrik Warga Miskin	Unit
02.04.91.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu	249101	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jamban Individu/MCK Individu	Unit
02.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa	250101	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Desa	Paket
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	250201	Terselenggaranya Penghijauan Desa	Paket
		250202	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	Paket
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	250301	Terselenggaranya Pelatihan/ Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran ten	Kali

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.05.90.	Pengelolaan Lingkungan Hijau/Pelestarian Lingkungan Hidup	259001	Pembibitan Tanaman Penghijauan	Buah
		259002	Terselenggaranya Penghijauan Desa	Paket
		259003	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Paket
02.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	260101	Rambu Jalan	Unit
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	260201	Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk informasi kep	Unit
02.06.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Loka	260301	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Infor	Unit
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	260401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Trans	260501	Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	270101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Watt
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif	270201	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Unit
		270202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif ting	Unit
02.07.99.	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
02.08.	Sub Bidang Pariwisata			
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	280101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	280201	Sarana dan Prasarana	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
			Pariwisata Milik Desa	
		280202	Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Des	Unit
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	280301	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Paket
02.08.90.	Pelatihan, Pengembangan dan Promosi Desa Wisata	289001	Terselenggaranya Promosi Desa Wisata	Paket
		289002	Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	Kali
		289003	Pengembangan Investasi dan Kerjasama Desa Wisata	Paket
		289004	Penguatan Kapasitas dan Wawasan Masyarakat/Kelom pok Wisata	Paket
02.08.99.	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata			
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	310101	Pos Keamanan Desa	Unit
		310102	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Paket
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemd	310201	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Keterti ban Pemerintah	Orang
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lok	310301	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban,	Paket
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	310401	Jumlah Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tan ggap Bencana Skala Lo	Orang
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	310501	Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Unit
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	310601	Jumlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kali
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialis asi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan	310701	Jumlah Peserta Pelatihan/Penyulu han/Sosialisasi kepada Masyarakat	Orang

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
03.01.90.	Penyelenggaraan/Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Desa	319001	Terselenggaranya Perdamaian, Ketertiban, Penanganan Konflik dan	Paket
03.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindun			
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	320101	Terselenggaranya Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Ting	Paket
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Ka	320201	Jumlah Frekuensi Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebud	Kali
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT	320301	Jumlah Frekuensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebuda	Kali
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan M	320401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keag	Unit
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegam	320501	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik D	Unit
		320502	Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Ruma h	Unit
03.02.90.	Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	329001	Terselenggaranya Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	Paket
03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/K	330101	Jumlah Frekuensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Rag	Kali
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	330201	Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran	Orang
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	330301	Jumlah Frekuensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan da	Kali
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	330401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
			Kepemudaan dan Olah Raga M	
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &	330501	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
		330502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Ol	Unit
03.03.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	330601	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klu	Paket
03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	340101	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	Paket
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	340201	Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Paket
03.04.03.	Pembinaan PKK	340301	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Paket
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	340401	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Orang
03.04.90.	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	349001	Terselenggaranya Pembinaan KPMD	Paket
03.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410101	Pemeliharaan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik	Unit
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410201	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik	410301	Karamba (darat/laut) Milik Desa	Unit
		410302	Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
		410303	Rehabilitasi/Peningkatan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan	Unit
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan	410401	Pelabuhan Perikanan	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
	Sungai/Kecil Mil		Sungai/Kecil Milik Desa	
		410402	Rehabilitasi/Penin gkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik De	Unit
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	410501	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Paket
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	410601	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna	Orang
04.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin ga	420101	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	Unit
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	420201	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	Unit
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	420301	Lumbung Desa	Unit
		420302	Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	Paket
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420401	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Unit
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternak	420501	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna	Orang
04.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pen ingkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420601	Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Meter
04.02.90.	Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan dan/at	429001	Pengadaan Bibit atau Benih	Paket
		429002	Pengembangan Pertanian Keluarga	Paket
		429003	Penguatan Kapasitas dan Wawasan Masyarakat/Kelom pok Pertanian	Paket
04.02.91.	Pengelolaan Hasil Panen/Produksi Pertanian dan Peternakan	429101	Pelatihan Pengelolaan Hasil Panen	Kali
		429102	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Hasil Panen	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
04.02.92.	Bantuan Pertanian dan Peternakan	429201	Terselenggaranya Bantuan Bibit/Pupuk/Obat Pertanian Kepada Masyarakat	Paket
		429202	Terselenggaranya Bantuan Bibit/Pupuk/Obat Peternakan Kepada Masyarakat	Paket
04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	430101	Jumlah Frekuensi Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kali
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	430201	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Orang
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	430301	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	Orang
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	440101	Jumlah Frekuensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kali
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	440201	Jumlah Frekuensi Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kali
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	440301	Jumlah Frekuensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (pen)	Kali
04.04.90.	Pelatihan Kerja/Kursus Bagi Kelompok Usia Produktif	449001	Terselenggaranya Pelatihan Kerja dan Wawasan Pekerjaan Bagi Anggota	Kali
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak			
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	460101	Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa	Paket
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	460201	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Dilaksanakan Desa)	Orang
04.06.90.	Pembangunan/Pengembangan/ Pemeliharaan/Pengelolaan Sarana dan Prasarana	469001	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan/Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
			n Sarana d	
04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	470101	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	470201	Pasar Desa	Unit
		470202	Kios milik Desa	Unit
		470203	Rehabilitasi/Penitikatan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	470301	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi pro	470401	Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan k	Paket
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT D			
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	510001	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	Paket
		510002	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	Paket
		510003	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	Paket
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	520001	Jumlah Kejadian Keadaan Darurat	Kali
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	530001	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KK
		530002	Bantuan Bahan Pangan	KK
		530003	Bantuan Pendidikan	Orang
		530004	Bantuan Pengobatan	Orang

BUPATI WONOSOBO,

ttd

ARIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN DANA
 DESA TAHUN 2025


FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TAHUN
 SEBELUMNYA

LAPORAN TW .. BULAN .. TAHUN

**SKOR DESA, KECAMATAN, KAB WONOSOBO,
 PROVINSI JAWA TENGAH**

(kode desa)

.....%



..... / Layanan

NIK				
PIC				
KPM			
Nama				
PIC				
KPM			

	DATA SASARAN	TOTAL	STATUS	JUMLAH
A. DATA SASARAN				
1	Remaja Putri	Normal
			Anemia
2	Calon Pengantin dan Calon Pasangan Usia Subur
3	Ibu Hamil dan Nifas	Normal
			KEK
			RESTI
4	Anak 0 - 59 Bulan	Normal
			Gizi Bruuk

			Gizi Kurang
			Stunting
5	Keluraga Beresiko Stunting dan Keluarga Rentan	Keluraga Beresiko Stunting
	B. DATA CAKUPAN LAYANAN	TOTAL	JUMLAH DITERIMA	%

NIK				
PIC				
KPM			
Nama				
PIC				
KPM			
DATA SASARAN		TOTAL	STATUS	JUMLAH
1	Remaja Putri			
	1. Pemeriksaan status anemia (Hb)%
	2. Mendapat Tablet Tambah Darah0%
2	Calon Pengantin			
	1. Periksa Kesehatan (menerima TTD/Vaksin)%
	2. Mengikuti bimbingan persiapan perkawinan%
3	Ibu hamil dan ibu hamil KEK			
	1. Periksa kehamilan/nifas%
	2. Peserta Keluarga Berencana (KB) paska persalinan%
	3. Ibu Hamil KEK mendapatkan tambahan asupan gizi%
	4. Mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD) (minimal 90 tablet)			

	selama masa kehamilan)%
4	Anak 0-59 bulan			
	1. Pemantauan Tumbuh Kembang (datang ke posyandu/layanan kesehatan lainnya)%
	2. Mengikuti kegiatan BKB/PAUD%
	3. Anak gizi kurang/buruk/stunting mendapatkan tambahan asupan gizi dan konseling gizi%
	4. Anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap%
5	Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan			
	1. Keluarga memiliki kartu keluarga%
	2. Keluarga memiliki akses ke sumber air bersih/minum%
NIK				
PIC				
KPM			
Nama				
PIC				
KPM			
DATA SASARAN		TOTAL	STATUS	JUMLAH
	3. Keluarga memiliki akses ke jamban sehat.%
	4. Keluarga memiliki kepesertaan jaminan kesehatan (mandiri/subsidi)%
	5. Keluarga rentan			

	(sosial/ekonomi/difabel) terdaftar sebagai peserta program bantuan sosial (PKH/BLT-DD/Program sejenis)%
	6. Keluarga memiliki akses sanitasi/pembuangan limbah layak%
	7. Keluarga beresiko stunting mendapat pendampingan oleh TPK%
	8. Keluarga beresiko Stunting menjadi peserta kegiatan ketahanan pangan keluarga/pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi%
C. KONVERGENSI LAYANAN (cakupan layanan)		Total Layanan	Total diterima	%
	1. Remaja Putri%
	2. Calon Pengantin dan calon pasangan usia subur%
	3. Ibu Hamil dan ibu hamil KEK%
	4. Anak (0-59 bulan)%
	5. Keluarga memiliki sasaran stunting dan keluarga beresiko stunting%
	6. Desa%
D. FASILITASI DESA				
	1. Angka Konvergensi Desa Tahun 2022	0%		
	2. Jumlah Alokasi anggaran Dana Desa Tahun 2023 Untuk kegiatan Stunting Termasuk Insentif Kader	Rp. 0		

	3. Jumlah Realisasi anggaran Dana Desa Tahun 2023 Untuk kegiatan Stunting Termasuk Insentif Kader	Rp.	KEGIATAN PMT POSYANDU, KEGIATAN PENANGANAN STUNTING, PENYULUHAN KADER
	4. Desa Memiliki KPM,TPK dan Kader posyandu yang dilatih menggunakan modul umum	Ya	
	5. Desa melakukan Rapat evaluasi min. 2 kali dlm 1 tahun atas pelaksanaan konvergensi stunting	Ya	

NIK		
PIC		
KPM		
Nama			
PIC			
KPM		
DATA SASARAN		TOTAL	STATUS
	6. Desa Melibatkan Warga dan Multi Pihak Dalam Rembuk Stunting Desa	Ya	
E.	Kendala yang dihadapi:		
KESADARAN MASYARAKAT TENTANG BAHAYA BABS, KONDISI SOSIAL EKONOMI, PEMENUHAN GIZI IBU HAMIL DAN BAYI YANG KURANG			

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA
DESA TAHUN 2025

FORMAT BERITA ACARA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA

BERITA ACARA

PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA TRANSFER KE DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP ...
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN

Pada hari initanggal bulan tahun, yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :

Jabatan : Ketua BPD

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah
menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Dana Transfer ke Desa
sampai dengan Tahap ... sebesar Rp ... kepada PIHAK KEDUA, dengan
rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Kegiatan Rp

b. Kegiatan..... Rp

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a. Kegiatan Rp

b. Kegiatan..... Rp

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Kegiatan Rp

b. Kegiatan..... Rp

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

c. Kegiatan	Rp
d. Kegiatan.....	Rp
Jumlah total	Rp

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA

Ketua BPD.....

PIHAK KESATU

Kepala Desa

.....

.....

BUPATIWONOSOBO,

ttd

ARIF NURHIDAYAT

